

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹ Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun.

Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum dan perawatan khusus. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹ Ketentuan umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang optimal atas cita-cita tersebut adalah terciptanya kondisi sosial yang kondusif, dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu.

Tindak kekerasan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dahulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Seiring perkembangan dan kemajuan di setiap negara terutama di Indonesia, beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana semakin luas, korbannya bukan hanya orang dewasa, anak dapat menjadi korban tindak pidana, banyak kasus perkosaan yang sering terjadi yang korbannya merupakan anak. Anak mendapatkan perlakuan yang salah terutama kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan.²

² Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung 2011. Hlm 10

Berdasarkan kajian KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), keterpaparan anak pada paham radikal didapatkan dari akses internet, bahan bacaan, keluarga, hingga di ruang sekolah. Tanpa dampingan orang tua, sekolah, dan masyarakat sebagai satu kesatuan fungsi saling kontrol, anak memiliki kerentanan yang tinggi menjadi korban paham radikal. Sementara itu, berdasarkan laporan pengaduan KPAI jumlah korban dan pelaku kekerasan usia anak mencapai lebih dari 28.284 orang dengan jumlah korban dan pelaku berjenis kelamin laki-laki.

Menurut Wakil Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Rita Pranawati, hal itu mengkonfirmasi berbagai temuan kementerian dan lembaga bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban. Pada tahun 2017, anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan sebanyak 1064 (46 persen) sebagai korban dan pelaku. Maka dari itu, dia mengajak orang tua dan lingkungan sekitar untuk turut memperhatikan perkembangan dari anak laki-laki karena golongan tersebut adalah kalangan rentan menjadi pelaku dan korban kekerasan.³

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Hal yang penting perlu di perhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur

³ www. Kpai.go.id, diakses tanggal 16/11/2018

tentang anak, hal ini dilatar belakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan kondisi dan perlindungan anak.⁴ Sebelum penulis membuat penelitian ini ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa skripsi yaitu *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan* yang di tulis oleh Rahmat Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.

1. *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung*” yang di tulis oleh Fachri Ramadhan dari Universitas Hasanudin Makasar pada tahun 2016.
2. Perlunya perlindungan hukum untuk anak korban tindak pidana perkosaan sangatlah penting, karena korban masih anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah. Perlindungan bagi anak korban perkosaan ini haruslah perlahan karena anak yang mengalami tindak pidana perkosaan memiliki trauma apa yang terjadi atas dirinya. Disinilah tugas aparat hukum dan pemerintah memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengkaji masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur*”.

⁴ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta 2000. Hlm 27.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah regulasi di Indonesia yang terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan sudah mengakomodasi semua kebutuhan korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang mengakomodasi semua kebutuhan korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perkosaan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian pemerintahan Indonesia harus dijalankan berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machstaat*). Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Hal itu mengandung arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup.⁵

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun

⁵ Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Padang 1992. Hlm 20

ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, dalam Undang-Undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak.⁷

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak yang harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

⁶ Frans Magnis Suseno, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta 1999. Hlm 122

⁷ Juju Samsudin Saputra, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Perkosaan*, Yogyakarta 2014. Hlm 79

⁸ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak*, Jakarta 1999. Hlm 265

⁹ Pasal 28B Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dalam deklarasi PBB dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan :

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata hidup dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.¹⁰

Pengaturan terhadap hak-hak anak didalam berbagai deklarasi maupun instrumen mencakup perlindungan yang cukup luas, bukan saja mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga mencakup perlindungan di bidang peradilan, seperti dalam beberapa dokumen antara lain :

1. Deklarasi Jenewa Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924, yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV), tanggal 20 November 1959 mengenai “*Declaration of The Right of The Child*”.
2. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal, 30 November 1985 mengenai “*United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)*”.
3. Resolusi Majelis Umum PBB No.41/85, tanggal 29 November 1985 mengenai “*The Prevention of Juvenile Delinquency*” .¹¹

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak-anak sebagaimana terdapat dalam beberapa dokumen/instrumen internasional diatas merupakan komitmen masyarakat bangsa-bangsa, yang bukan saja ditujukan pada hak-hak anak secara umum, tetapi mencakup pula komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak

¹⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung 2008. Hlm 64

bermasalah baik fisik, kejiwaan, maupun sosial, ekonomi dan politik. Usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak dan kebijakan kesejahteraan anak yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak yaitu perkosaan. Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri.¹²

Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional (baik KUHP maupun KUHP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan Hukum Nasional tersebut, yang diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban. Perlindungan bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Berbicara tentang

¹² Vita Biljana Bernandethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta 2018. Hlm 21

korban kejahatan tidak lepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹³

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁴

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sifatnya : individu atau kolektif
2. Menurut kerugiannya : materiil atau immateriil
3. Menurut jenisnya : a. *Primary victimization* (orang-perorangan)
 - b. *Secondary victimization* (kelompok)
 - c. *Tertiary victimization* (masyarakat luas)

¹³ Andi wijaya Wida Peace Ananta, *darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta 2016. Hlm 89

¹⁴ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

d. *No victimization* (korban tidak segera diketahui).¹⁵

Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban. Karakteristik dari tindak perkosaan adalah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of aggression*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas (*sexsual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori *sexually assaultive* atau *sexsual coercion*.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Berkaitan dengan korban kejahatan, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atas penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.¹⁶

¹⁵ Dikdiek M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta 2008. Hlm 49

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta 2013. Hlm 13

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun materiil akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya, sehingga lebih baik korban menyembunyikannya atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korban belum memperoleh perlindungan, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Undang-Undang, keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang. Banyak contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana praktik penegakan hukum menjadi tidak berdaya disebabkan oleh Undang-Undang yang seharusnya menjadi landasan yuridis.
2. Kesadaran hukum korban, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku begitu juga tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan.

3. Fasilitas pendukung, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan.
4. Sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.
5. Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diatur adalah bagaimana perlindungan terhadap tersangka dalam menjalankan proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dan perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana. Korban sama sekali tidak mendapat hak yang semestinya diperoleh sebagai pihak yang paling menderita dari akibat terjadinya kejahatan.

Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan yang semakin bebas.

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma agama yang terjadi ditengah masyarakat.
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah.¹⁷

Antisipasi tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan pelaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut Barda Nawawi dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁸

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai oleh uang, dan immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipoetro merupakan sistem

¹⁷ *Opcit*, Hlm 20

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta 2010. Hlm 18

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.¹⁹

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia. Usaha untuk mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi

¹⁹ Marjono Reksodipoetro, *sistem peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta 1993. Hlm 47

yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan. Terdapat banyak macam perlindungan hukum namun pengaturan perlindungan korban belum menampakan pola yang jelas dan belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam pengambilan kebijakan hukum pidana, baik kebijakan di bidang hukum pidana materiil maupun hukum formil harus dilakukan secara integral/komprehensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai sebab apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka/segala sesuatu yang tertulis/data sekunder sebagai dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber datanya segala studi kepustakaan.

²⁰ Muchamad Iksan, *Landasan Kebijakan Legislatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.01, No.1, Maret 2007. Hlm 103-102

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana.

3. Tahapan penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penulis yaitu yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, data perkosaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder yang berupa antara lain kamus, ensiklopedia.

b. Studi lapangan, tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara

langsng dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga-lembaga terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen kasus, tabel.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel.

5. Analisis data

Untuk melakukan analisis data dalam skripsi ini penulis menggunakan penalaran hukum sebagai salah satu metode yang mempelajari pertanggungjawaban secara ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum yang dibuat.²¹

G. Lokasi Penelitian

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang
3. Kejaksaan Negeri Karawang

²¹ Zarisnov Arafat, *Materi Perkuliahan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)*